

## **ETIKA BERMEDIA SOSIAL BERDASARKAN UNDAN-UNDANGAN DI INDONESIA**

Acow Hendry Gunawan Penuam<sup>1</sup>, Metriana Mailani<sup>2</sup>, Eby Taopan<sup>3</sup>, Rosalia Neonbeni<sup>4</sup>, Asrin Deweli Nenotek<sup>5</sup>, Fadil Mas'ud<sup>6</sup>

<sup>1</sup>PPKn FKIP, Universitas Nusa Cendana

<sup>1</sup>[acowhenry@mail.com](mailto:acowhenry@mail.com) <sup>2</sup>[mmetri63@gmail.com](mailto:mmetri63@gmail.com) <sup>3</sup>[ebytaopan@gmail.com](mailto:ebytaopan@gmail.com)

<sup>4</sup>[rosalianeonbeni443@gmail.com](mailto:rosalianeonbeni443@gmail.com) <sup>5</sup>[asrinnenotek48@gmail.com](mailto:asrinnenotek48@gmail.com)

<sup>6</sup>[fadil.masud@staf.undana.ac.id](mailto:fadil.masud@staf.undana.ac.id),

### **ABSTRACT**

*The rapid development of social media in Indonesia provides a very broad space for freedom of expression for the public. However, this freedom is often misused due to a lack of understanding of ethics and law, triggering various social problems such as hate speech, cyberbullying, and the unauthorized spread of confidential data. This study aims to examine and formulate the boundaries of social media ethics based on legal rules currently applicable in Indonesia. The method used is qualitative with a literature study approach. Secondary data was collected from various recent academic literature and official state documents, then analyzed using content analysis techniques. The results show that cyberspace is not a room immune to the law. All forms of public digital interaction have been strictly bound by the Electronic Information and Transactions Law and the Personal Data Protection Law. Any form of violation that harms the dignity and privacy of others can be subject to very severe criminal sanctions. Nevertheless, law enforcement by the police is considered insufficient and must be balanced with the role of civic education to build the superior character of the community from an early age. The conclusion of this study confirms that being polite in cyberspace is a legal obligation. Strong cooperation between compliance with the law and the moral responsibility of all internet users is urgently needed to realize a smart, safe, and civilized digital public space.*

**Keywords:** *Digital Ethics, Social Media, ITE Law, Personal Data, Legal Literacy.*

### **ABSTRAK**

Perkembangan pesat media sosial di Indonesia memberikan ruang kebebasan berekspresi yang sangat luas bagi masyarakat. Namun, kebebasan ini sering kali disalahgunakan akibat rendahnya pemahaman tentang etika dan hukum, sehingga memicu berbagai masalah sosial seperti ujaran kebencian, perundungan siber, hingga penyebaran data rahasia tanpa izin. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan merumuskan batasan etika bermedia sosial berdasarkan aturan hukum yang saat ini berlaku di Indonesia. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Data sekunder dikumpulkan dari berbagai literatur akademik terbaru dan dokumen resmi negara, lalu dianalisis menggunakan teknik analisis isi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dunia maya bukanlah ruang yang kebal dari hukum. Segala bentuk interaksi digital masyarakat telah diikat secara tegas oleh Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang Undang Pelindungan Data Pribadi. Tindakan pelanggaran yang merugikan

martabat dan privasi orang lain dapat dikenakan sanksi pidana yang sangat berat. Meskipun demikian, penegakan hukum dari aparat kepolisian dinilai belum cukup dan harus diimbangi dengan peran pendidikan kewarganegaraan untuk membangun karakter unggul masyarakat sejak usia dini. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa bersikap sopan di dunia maya adalah sebuah kewajiban hukum. Kerja sama yang kuat antara kepatuhan pada hukum dan tanggung jawab moral seluruh pengguna internet sangat dibutuhkan untuk mewujudkan ruang publik digital yang cerdas, aman, dan beradab.

**Kata Kunci:** Etika Digital, Media Sosial, Undang Undang ITE, Data Pribadi, Literasi Hukum.

### **A. Pendahuluan**

Perkembangan teknologi internet dan media sosial saat ini telah mengubah cara masyarakat Indonesia berkomunikasi secara besar-besaran. Internet bukan lagi sekadar alat pelengkap, melainkan sudah menjadi kebutuhan pokok yang tidak bisa dipisahkan dari aktivitas sehari-hari. Berbagai aplikasi media sosial populer seperti Instagram, TikTok, Facebook, dan Twitter kini telah berubah fungsi secara drastis. Aplikasi tersebut tidak lagi hanya menjadi tempat mencari hiburan, tetapi sudah menjadi ruang publik baru di dunia maya. Di ruang publik digital inilah masyarakat saling bertukar pikiran, membentuk pendapat umum, membaca berita terbaru, hingga berinteraksi secara langsung tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Hak atas kebebasan berpendapat di media sosial sejatinya sangat dijamin oleh konstitusi dan hak asasi, namun kebebasan tersebut

harus senantiasa dijalankan dengan batasan yang jelas agar tidak melanggar hak asasi orang lain yang juga dilindungi oleh negara (Eddy & Medaline, 2022). Oleh karena itu, pemahaman tentang regulasi digital sangat diperlukan karena aturan tersebut memiliki implikasi langsung terhadap bagaimana kebebasan berpendapat itu dipraktikkan secara sehat pada platform media sosial (Rahmadani et al., 2024). Namun pada kenyataannya, kebebasan yang sangat luas tersebut sering kali disalahgunakan akibat kurangnya pemahaman tentang etika. Ketidadaan tatap muka di dunia maya membuat rasa peduli atau simpati terhadap perasaan orang lain sering kali berkurang drastis. Akibatnya, banyak pengguna merasa jauh lebih berani dan nekat saat melontarkan komentar buruk atau menggunakan kata-kata kasar dari balik layar gawai mereka. Kondisi ini memicu munculnya

berbagai masalah sosial di dunia maya, seperti maraknya ujaran kebencian, penyebaran berita bohong atau hoaks, hingga kasus perundungan siber yang merugikan mental korbannya. Kementerian Keuangan DJKN (2022) menegaskan bahwa masyarakat seharusnya secara sadar menggunakan bahasa yang baik dan menghindari penyebaran konten yang mengandung unsur suku, agama, ras, antargolongan, serta pornografi demi mencegah konflik. Setiap individu dituntut untuk memiliki rasa tanggung jawab penuh atas informasi yang mereka sebar, karena penggunaan media sosial sebagai alat komunikasi massa membawa konsekuensi hukum yang nyata jika terbukti menyebarkan informasi yang merugikan nama baik pihak lain (Hartanto, 2025).

Menghadapi masalah penurunan moral di era digital ini, langkah pencegahan yang kuat melalui jalur pendidikan sangat dibutuhkan sejak dini. Dalam hal ini, mata pelajaran dan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran yang sangat penting dan strategis. Pendidikan Kewarganegaraan menjadi fondasi

utama untuk membentuk karakter bangsa yang kuat dan mampu beradaptasi di era digital tanpa harus kehilangan nilai luhur budaya Indonesia. Sesuai dengan temuan penelitian, pendidikan kewarganegaraan memiliki urgensi yang sangat tinggi dalam membentuk karakter bangsa yang tangguh dalam menghadapi tantangan di era digital (Kale et al., 2025). Melalui pendidikan yang tepat sasaran, masyarakat diajarkan untuk memahami batasan yang jelas antara hak kebebasan berpendapat dan kewajiban untuk menghormati hak orang lain. Selain itu, pemahaman masyarakat terhadap tata bahasa juga memegang peranan penting. Pendidikan Bahasa Indonesia dapat digunakan sebagai sarana utama untuk memperkuat literasi hukum masyarakat di era digital agar mereka lebih paham dengan arti kata yang mereka tulis beserta akibat hukumnya (Mas' ud et al., 2025). Lebih jauh lagi, interaksi yang terus-menerus antara manusia dan teknologi menuntut kita untuk bersama-sama membangun sebuah lingkungan digital yang sehat. Hal ini sejalan dengan gagasan ekologi kewarganegaraan yang menekankan pentingnya membangun relasi yang

harmonis antara sesama warga negara, negara, dan lingkungan hidupnya, yang saat ini juga mencakup ruang hidup di dunia maya (Mas' ud & Wibowo, 2025). Kesadaran untuk menjaga kerukunan di media sosial menjadi kunci utama agar konflik dan perselisihan antarpengguna bisa dihindari sejak awal. Kehadiran undang-undang yang mengatur arus informasi pada dasarnya memberikan pengaruh yang sangat besar dalam mengatur perilaku masyarakat Indonesia saat berinteraksi, agar tercipta suasana yang aman dan saling menghargai (Hilmy & Najicha, 2022).

Dari sudut pandang hukum yang berlaku di Indonesia, dunia maya dan media sosial bukanlah tempat yang bebas dari aturan. Segala bentuk komunikasi dan pertukaran informasi di media sosial harus sepenuhnya tunduk pada hukum negara. Aturan utama yang menjadi payung hukum terkait kegiatan di dunia digital adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang lebih dikenal luas sebagai UU ITE. Penerapan dan sosialisasi UU ITE sangat penting dalam upaya penegakan hukum siber di Indonesia, khususnya aturan terkait perbuatan

yang dilarang mulai dari pasal 27 hingga pasal 37 (Ardiansyah et al., 2024). Undang-undang ini hadir untuk menjaga ketertiban umum, memberikan kepastian perlindungan hukum, dan melindungi nama baik serta privasi setiap individu dari ancaman kejahatan siber. Tim Tanggap Insiden Siber CSIRT Universitas Airlangga (2025) mencatat bahwa undang-undang ini adalah pilar etika dalam penggunaan informasi, di mana aturan tersebut secara tegas melarang penyebaran informasi palsu serta melarang pengiriman pesan ancaman kekerasan kepada pihak mana pun. Faktanya, pelanggaran etika di media sosial, terutama yang berkaitan dengan kasus pencemaran nama baik, masih sangat sering terjadi di tengah masyarakat kita. Berbagai rentetan kasus pemidanaan yang menjerat pengguna aplikasi Facebook dan aplikasi lainnya menjadi bukti nyata bahwa penggunaan media sosial tanpa landasan etika dapat dengan sangat mudah membawa seseorang masuk ke dalam ranah pidana pencemaran nama baik (Rahmat & Umar, 2024). Secara lebih khusus, larangan tegas mengenai pencemaran nama baik melalui sistem elektronik ini telah diatur secara rinci

dan dapat dianalisis secara yuridis melalui pasal 27 ayat 1 beserta pasal-pasal perubahannya (Sujamawardi, 2018).

Di samping kehadiran UU ITE, tatanan hukum Indonesia juga semakin maju dengan disahkannya Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi atau UU PDP. Aturan ini secara langsung menambah daftar kewajiban etika bagi masyarakat dengan melarang keras tindakan menyebarkan data pribadi milik orang lain tanpa izin, seperti menyebarkan nomor telepon, nomor rekening, atau alamat rumah yang sangat pribadi ke grup media sosial. Dalam menjaga etika bermedia sosial berdasarkan peraturan perundang-undangan ini, setiap individu wajib menghargai privasi orang lain dan mematuhi prinsip keadilan hukum (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2025). Dalam sistem hukum negara kita, alasan ketidaktahuan seseorang terhadap suatu aturan undang-undang sama sekali tidak bisa dijadikan alasan untuk meminta kebebasan dari jerat hukuman. Berbagai penelitian sebelumnya memang sudah banyak yang membahas tentang etika menggunakan media sosial, tetapi sebagian besar hanya melihat

masalah ini dari satu sisi saja dan lebih banyak menggunakan bahasa hukum yang terlalu kaku. Berangkat dari kurangnya kajian ringan yang merakyat tersebut, artikel ini disusun dengan tujuan khusus untuk mengkaji dan menyajikan penjelasan tentang etika bermedia sosial berdasarkan undang-undang di Indonesia dengan gaya bahasa yang mudah dipahami oleh semua kalangan. Diharapkan melalui tulisan ini, kesadaran masyarakat luas tentang pentingnya beretika dan taat hukum di media sosial dapat meningkat, sehingga tercipta ruang digital yang sehat bagi generasi bangsa.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kepustakaan atau library research. Menurut ulasan Saputra & Sunarya (2024), penelitian dengan jenis studi literatur merupakan metode yang difokuskan untuk membedah berbagai kajian pustaka, seperti buku dan artikel penelitian, guna menjawab permasalahan peneliti tanpa mengharuskan pengambilan data secara langsung ke lapangan. Metode ini dipilih karena kajian mengenai etika bermedia sosial

dan aturan hukum dapat dijawab dan diuraikan secara lebih tajam melalui penelaahan berbagai dokumen akademik dan dokumen hukum resmi yang sudah ada. Sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini sepenuhnya berupa data sekunder. Data sekunder tersebut diperoleh dari berbagai sumber tertulis yang memiliki kaitan erat dengan topik etika digital, pendidikan kewarganegaraan, dan literasi hukum. Secara spesifik, sumber data yang digunakan meliputi buku teks akademik, artikel dari jurnal ilmiah nasional maupun internasional yang terverifikasi, serta dokumen peraturan perundang undangan resmi dari pemerintah Republik Indonesia, khususnya Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Untuk proses pengumpulan data, peneliti menerapkan teknik dokumentasi. Langkah awal yang dilakukan adalah melakukan pencarian dan penelusuran bahan bacaan melalui berbagai pangkalan data akademik digital seperti Google Scholar, portal Sinta, dan situs resmi kementerian pemerintah. Setelah berbagai artikel dan dokumen terkumpul, peneliti melakukan penyaringan secara

cermat. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa literatur yang digunakan benar benar relevan dengan topik bahasan, mutakhir, dan berasal dari sumber yang dapat dipercaya kebenarannya secara akademik guna menjaga keabsahan data kualitatif (Malahati et al., 2023). Setelah semua data pustaka yang diperlukan terkumpul, tahap selanjutnya adalah melakukan analisis data. Penelitian ini menggunakan teknik analisis isi atau content analysis. Proses analisis ini dilakukan dengan cara membaca secara saksama seluruh literatur yang telah dipilih, kemudian memilah informasi pokok yang membahas keterkaitan antara sopan santun komunikasi sehari hari dengan batasan hukum yang ada di dalam undang undang. Informasi yang telah dipilah tersebut kemudian dirangkai dan disajikan dalam bentuk penjelasan naratif yang sederhana dan mudah dipahami oleh pembaca umum. Pada tahap akhir, peneliti menarik sebuah kesimpulan utama yang mampu menjawab tujuan dari penulisan artikel kualitatif ini secara ringkas dan utuh (Waruwu, 2023).

### **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Berdasarkan hasil penelusuran terhadap berbagai literatur, peraturan perundang undangan, dan kajian akademik terdahulu yang benar benar terjadi di lapangan, pembahasan mengenai etika bermedia sosial di Indonesia dapat diuraikan ke dalam dua fokus kajian utama. Pada bagian sub bab pertama ini, peneliti akan membedah secara mendalam dan merakyat mengenai bagaimana kebebasan berekspresi diatur batasannya oleh negara, khususnya yang berkaitan erat dengan masalah pencemaran nama baik, perlindungan hak asasi manusia, dan fenomena kriminalisasi berlebihan menurut pandangan hukum yang berlaku di tanah air.

#### **Regulasi Kebebasan Berekspresi dan Batasan Etika Menurut Undang Undang**

Dalam era digital yang terus berkembang dengan sangat pesat seperti sekarang ini, masyarakat Indonesia telah diberikan kemudahan yang sangat luar biasa dalam hal berkomunikasi dan menyuarakan pendapat mereka sehari hari. Kehadiran berbagai macam aplikasi media sosial telah berhasil membuka

pintu selebar lebarnya bagi setiap individu dari berbagai macam latar belakang untuk saling bertukar informasi, berjualan, dan berekspresi tanpa sedikit pun terhalang oleh jarak wilayah maupun batasan waktu. Kebebasan ini sebenarnya merupakan salah satu anugerah terbesar dari kemajuan teknologi internet masa kini. Di sisi lain, kebebasan ini juga menjadi tiang utama dalam sebuah negara demokrasi yang selalu menjunjung tinggi hak asasi warganya (Sabubun & Hammar, 2024). Namun sangat disayangkan, kebebasan berekspresi di ruang maya ini sering kali disalahpahami oleh sebagian besar pengguna internet sebagai sebuah hak istimewa yang sifatnya mutlak. Banyak orang merasa bahwa mereka bisa bebas menggunakan media sosial sesuka hati tanpa perlu memikirkan dampak buruk dari ketikan mereka terhadap kehidupan orang lain. Pemahaman yang keliru mengenai makna kebebasan ini sering kali memunculkan berbagai pertengkaran, perdebatan yang tidak sehat, saling sindir di kolom komentar, hingga berujung pada permusuhan di dunia nyata. Masyarakat seolah olah melupakan kenyataan bahwa

teknologi internet sebenarnya hanyalah sebuah alat bantu komunikasi semata, sementara rasa sopan santun, rasa peduli, dan tata krama dalam bergaul tetap harus menjadi pedoman hidup utama yang sama sekali tidak boleh dilupakan saat memegang telepon pintar. Lebih jauh lagi, nilai nilai hak asasi manusia sesungguhnya berlaku secara utuh dan menyeluruh tanpa pandang bulu, baik itu dalam kehidupan sosial di dunia nyata maupun saat masyarakat sedang asyik bermain media sosial. Sikap saling menghormati harga diri dan martabat seseorang adalah aturan dasar yang paling penting dan wajib dipatuhi oleh seluruh warga negara tanpa ada pengecualian sedikit pun.

Sebagai sebuah contoh nyata dalam kehidupan sehari hari, setiap orang berhak untuk dihormati apa pun pekerjaannya dan di mana pun ia berada. Dalam sebuah kajian akademik yang membahas tentang hak asasi manusia, telah dibuktikan dengan sangat jelas bahwa perempuan yang bekerja di tempat pelayanan umum, seperti halnya para perempuan tangguh yang menjadi pegawai di stasiun pengisian bahan bakar umum, memiliki hak yang persis

sama besarnya untuk senantiasa dihormati dan dilindungi martabatnya dari segala perlakuan buruk pelanggan (Mas'ud, 2024). Logika dasar mengenai sikap saling menghormati yang sangat mulia di dunia nyata tersebut tentu saja harus diterapkan secara sama persis ketika masyarakat mulai beralih menggunakan media sosial. Seseorang tidak boleh direndahkan, diancam, atau dihina terkait pilihan pekerjaannya, keadaan keluarganya, maupun privasinya. Bahkan, etika komunikasi di media sosial ini juga secara ketat mengikat kaum terpelajar dan kaum profesional. Sebuah tinjauan literatur internasional mengenai kode etik kedokteran menegaskan bahwa para dokter di Indonesia sekalipun harus mematuhi batasan hukum dan etika saat beraktivitas di media sosial agar rahasia medis pasien tidak bocor ke ruang publik (Tunjung & Biantara, 2025). Aturan terkait privasi dan keamanan setiap orang di ruang internet ini telah diatur sedemikian rupa agar tidak ada lagi orang yang merasa tertindas atau menjadi korban kemarahan oleh pihak lain yang merasa dirinya memiliki kuasa lebih di media sosial. Nilai nilai luhur bangsa

Indonesia yang terkandung di dalam Pancasila sebenarnya sudah sangat cukup untuk dijadikan pedoman hidup di dunia maya. Dalam membangun ekosistem digital yang sehat, nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial harus selalu dihadirkan dalam setiap ketikan kita. Pancasila masih sangat relevan dan sangat cocok untuk dijadikan sebagai penuntun utama etika publik warga negara saat berinteraksi di ruang virtual agar tidak terjadi perpecahan antar kelompok masyarakat (Mas'ud & Istianah, 2025). Ketika warga negara sudah menjadikan nilai nilai sopan santun ini sebagai kebiasaan, maka batasan antara mana kebebasan berekspresi yang wajar dan mana tindakan yang sudah melanggar hak orang lain akan menjadi sangat jelas. Kebebasan berekspresi di dalam media elektronik tidak pernah diartikan sebagai kebebasan untuk menghina, melainkan kebebasan yang harus diiringi dengan tanggung jawab moral yang besar terhadap apa pun yang diunggah ke ruang publik digital (Mas'ud et al., 2025).

Untuk memberikan kepastian hukum yang jelas dan memastikan bahwa media sosial tidak berubah

menjadi arena bebas untuk saling serang, pemerintah Republik Indonesia telah mengambil langkah yang sangat tegas dengan memberlakukan Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang biasa kita sebut dengan UU ITE. Kehadiran aturan hukum ini dibuat bukan untuk mengekang masyarakat, melainkan untuk memberikan batasan sopan santun yang bisa diterima secara hukum. Salah satu persoalan hukum yang saat ini paling sering menjerat ribuan warganet di Indonesia hingga membuat mereka harus berurusan dengan pihak kepolisian adalah kasus pelanggaran pencemaran nama baik. Secara aturan hukum pidana, segala bentuk tulisan, editan foto, atau rekaman video yang sengaja disebarkan ke media sosial dengan tujuan untuk menjatuhkan harga diri dan mempermalukan orang lain, sudah pasti dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik (Rahmat & Umar, 2024). Di sisi lain, penerapan pasal mengenai pencemaran nama baik dan penyebaran ujaran kebencian di dalam UU ITE sering kali mendapatkan sorotan tajam dari para akademisi hukum. Hal ini dikarenakan

pasal tersebut berpotensi menimbulkan apa yang disebut sebagai over kriminalisasi atau penghukuman yang berlebihan jika tidak diterapkan dengan sangat hati-hati oleh kepolisian (Sujamawardi, 2018). Banyak keluhan dari masyarakat bahwa pasal pencemaran nama baik sering kali dijadikan senjata untuk menakut-nakuti aktivis atau warga biasa yang hanya sekadar ingin menyampaikan keluhan atas pelayanan buruk dari sebuah lembaga. Fenomena penggunaan hukum sebagai senjata untuk membungkam suara rakyat kecil ini telah dicatat dengan sangat rinci dalam sebuah studi jurnal Asia, di mana penegakan pasal pencemaran nama baik berbasis internet di Indonesia sering kali justru menyasar para pegiat sosial (Mann, 2025). Oleh karena itu, batasan antara kritik yang bertujuan untuk membangun dan hinaan yang bertujuan untuk merendahkan harus benar-benar dipisahkan dengan jelas. Pejabat publik atau pihak yang memiliki kekuasaan juga memiliki tanggung jawab hukum dan etika tersendiri saat mereka berinteraksi di media sosial agar kebebasan berpendapat tetap

berjalan seimbang di negara kita (Hartanto et al., 2025).

Selain pencemaran nama baik secara umum, ketiadaan etika juga melahirkan bentuk kejahatan siber yang sangat mengerikan yaitu praktik penyebaran informasi pribadi atau yang populer disebut dengan doxing. Tindakan doxing, di mana seseorang sengaja mencari, mengumpulkan, dan kemudian menyebarluaskan alamat rumah, nomor telepon, atau data pribadi korban ke ranah publik tanpa izin demi tujuan intimidasi, kini telah menjadi ancaman nyata yang sangat membahayakan nyawa korban di Indonesia (Sijabat et al., 2026). Tindakan yang sangat tidak bermoral ini menunjukkan betapa berbahayanya jika media sosial digunakan tanpa dibarengi dengan rasa empati. Menanggapi keresahan ini, keberhasilan dan efektivitas dari penerapan UU ITE dalam menanggulangi kasus pencemaran nama baik dan penyebaran informasi palsu terus diperbaiki agar lebih mengedepankan asas keadilan yang sesungguhnya (Hartanto, 2025). Hal ini semakin dipertegas dengan adanya berbagai putusan dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang berusaha memberikan

penjelasan lebih terang mengenai batasan pasti dari pasal pencemaran nama baik, sehingga aturan hukum ini tidak lagi mudah disalahgunakan (Pambudi & Anwary, 2025). Putusan dari Mahkamah Konstitusi ini juga sejalan dengan upaya untuk memperjelas kembali makna dari pasal penghinaan yang selama ini ada di dalam kitab hukum pidana nasional (Auli, 2023). Selain melibatkan perorangan, aturan mengenai larangan merusak nama baik di internet ini ternyata juga berlaku untuk melindungi nama baik sebuah perusahaan atau organisasi besar. Tindakan warga yang marah dan mengunggah kalimat tuduhan tanpa bukti terhadap sebuah merek perusahaan dapat membawa warga tersebut ke meja hijau, karena hukum di Indonesia juga memberikan jaminan perlindungan yang sah terhadap perusahaan yang menjadi korban pencemaran nama baik (Haris & Hidayat, 2023). Rangkaian penegakan hukum ini sering kali memunculkan masalah baru, yaitu bagaimana mencari titik tengah antara menegakkan hukum bagi perusahaan dan tetap menjaga hak warga negara untuk menyampaikan keluhan mereka

sebagai konsumen (Soeikromo et al., 2026).

Masalah kesopanan yang juga sangat mendesak adalah kebiasaan menyebarkan ujaran kebencian secara rombongan di akun media sosial orang lain. Sering kali sebuah akun media sosial milik tokoh masyarakat diserang oleh ribuan komentar negatif yang memuat kata kata kasar dan hinaan berbau suku atau ras. Kasus semacam ini jelas merupakan bentuk pelanggaran berat terhadap aturan transaksi elektronik (Annisa, 2025). Untuk mengatasi kebiasaan buruk masyarakat yang suka ikut ikutan menebar kebencian ini, penerapan hukum sangat membutuhkan dukungan berupa sosialisasi yang terus menerus agar masyarakat paham betul akibat dari perbuatan mereka (Elan & Girsang, 2022). Pada akhirnya, dampak dari ketikan jahat di media sosial tidak hanya merugikan pelaku yang akhirnya harus dihukum kurungan penjara, tetapi juga meninggalkan luka batin yang sangat dalam bagi pihak korban. Oleh sebab itu, negara melalui sistem hukumnya harus memikirkan nasib para korban. Proses pemulihan atau rehabilitasi nama baik

korban yang sudah telanjur hancur di media sosial menjadi sebuah langkah yang sangat penting untuk segera dilakukan (Jekson & Jinner, 2024). Dengan memahami seluruh kerangka aturan dan bahaya hukum yang telah dijelaskan secara panjang lebar di atas, diharapkan setiap pengguna media sosial di Indonesia mulai menyadari bahwa bersikap sopan di dunia maya bukanlah sekadar anjuran moral, melainkan sebuah kewajiban hukum yang nyata dan memiliki dampak langsung terhadap masa depan hidup mereka.

### **Pelindungan Data Pribadi dan Tanggung Jawab Warga Negara Digital**

Selain masalah kebebasan berekspresi dan pencemaran nama baik, salah satu tantangan paling berat yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia dalam menggunakan media sosial saat ini adalah lemahnya kesadaran akan pentingnya menjaga kerahasiaan data diri. Di era digital saat ini, setiap kali kita membuat sebuah akun media sosial atau berbelanja melalui aplikasi daring, kita secara sadar maupun tidak sadar telah menyerahkan berbagai informasi yang sangat pribadi kepada pihak

pengelola aplikasi. Informasi tersebut meliputi nama lengkap, tanggal lahir, alamat rumah, nomor telepon, alamat surel, hingga kebiasaan kita dalam mencari sebuah barang di internet. Sayangnya, budaya pamer atau kebiasaan membagikan setiap momen kehidupan ke ruang publik membuat banyak masyarakat kita kehilangan kewaspadaan. Tidak jarang kita melihat ada warga yang dengan bangganya mengunggah foto kartu tanda penduduk, tiket pesawat yang menampilkan kode batang, hingga paket belanjaan daring yang masih tertempel stiker alamat lengkap rumah mereka ke status media sosial. Kebiasaan yang dianggap remeh ini sebenarnya membuka pintu yang sangat lebar bagi para penjahat siber untuk melakukan tindak kejahatan penipuan, peretasan rekening, hingga pemerasan yang sangat merugikan. Menyadari betapa besarnya ancaman kebocoran data di ruang maya, pemerintah Indonesia akhirnya mengambil langkah hukum yang sangat bersejarah dengan mengesahkan Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi atau yang biasa disingkat dengan sebutan UU PDP. Undang undang ini lahir sebagai

bentuk kehadiran negara untuk melindungi privasi warganya di tengah arus bisnis digital yang semakin tidak terbendung. Perkembangan bisnis digital di Indonesia telah memicu peningkatan transaksi elektronik yang sangat drastis, sehingga menuntut adanya sebuah strategi perlindungan data yang sangat kuat, pengawasan yang terpadu, serta kejelasan hukum yang mengikat seluruh perusahaan pemroses data di negara kita (Tobing & Rizkia, 2026). Melalui peraturan ini, tidak ada lagi pihak yang boleh mengumpulkan, menyebarkan, atau menjual data pribadi milik orang lain tanpa mendapatkan izin yang sah. Pelanggaran terhadap aturan penyebaran data pribadi ini kini diancam dengan hukuman kurungan penjara yang sangat berat serta kewajiban membayar denda hingga miliaran rupiah.

Jika kita mencoba melihat dan membandingkan jauh ke negara negara maju, kesadaran akan pentingnya perlindungan privasi ini sebenarnya sudah menjadi hal yang sangat diutamakan dan ditegakkan dengan sangat keras sejak lama. Sebuah kajian perbandingan hukum internasional telah menyoroti perbedaan antara aturan di Indonesia

dengan undang undang perlindungan data yang berlaku di negara Inggris. Kajian tersebut menyimpulkan bahwa meskipun Indonesia kini telah memiliki payung hukum yang sangat baik, negara kita masih perlu belajar banyak dalam hal penguatan institusi pengawas independen agar perlindungan hak privasi warga negara bisa berjalan sama efektifnya dengan standar internasional (Roselin & Putra, 2025). Oleh karena itu, hukum tidak hanya bertugas untuk menghukum warga biasa yang iseng menyebarkan data temannya, tetapi juga secara ketat mengawasi perusahaan raksasa pemilik media sosial agar mereka tidak bermain main dengan data rakyat Indonesia. Dalam kacamata hukum korporasi, perusahaan teknologi besar yang beroperasi dan menyimpan data jutaan rakyat Indonesia kini tidak bisa lagi lepas tangan jika sewaktu waktu terjadi kebocoran atau peretasan data pada sistem mereka. Para pengusaha kini dituntut untuk mengambil keputusan yang sangat matang dalam memilih sistem keamanan siber tingkat tinggi agar mereka bisa mematuhi aturan perlindungan data yang ditetapkan oleh pemerintah (Reksoprodjo et al., 2024). Bahkan,

untuk memastikan bahwa konsumen tidak akan dirugikan jika suatu saat sistem perusahaan berhasil dibobol oleh peretas, muncul sebuah gagasan modern mengenai pentingnya perusahaan mendaftarkan diri pada program asuransi siber. Keberadaan asuransi siber ini sangat penting untuk memastikan adanya jaminan ganti rugi berupa uang tunai yang pasti bagi masyarakat yang data pribadinya telanjur dicuri akibat kelemahan sistem keamanan aplikasi yang mereka gunakan (Puluhulawa et al., 2023). Hal ini menunjukkan bahwa etika di ruang digital bukan hanya menjadi kewajiban masyarakat kecil, melainkan juga menjadi tanggung jawab hukum yang teramat besar bagi perusahaan pembuat aplikasi.

Namun, sebaik dan sekeras apa pun aturan undang undang yang dibuat oleh pemerintah, hukum tersebut tidak akan pernah bisa berjalan dengan maksimal jika tidak diimbangi oleh kesadaran dari dalam diri masyarakat itu sendiri. Oleh sebab itu, di abad yang serba canggih ini, setiap pengguna internet dituntut untuk tidak sekadar menjadi pengguna biasa yang pasif. Setiap pengguna media sosial diwajibkan untuk naik kelas dan mengubah pola

pikir mereka untuk menjadi seorang warga negara digital yang baik dan bertanggung jawab. Menjadi seorang warga negara digital berarti memiliki kemampuan untuk menggunakan akal sehat, mematuhi etika, serta berinteraksi secara aman dan sopan saat memegang perangkat elektronik (Putri et al., 2025). Warga negara digital yang cerdas akan selalu berpikir dua kali sebelum menekan tombol bagikan, serta tidak akan pernah mudah terpancing oleh judul berita bohong yang memicu emosi. Di sinilah letak peran paling penting dari dunia pendidikan kita. Untuk membentuk pola pikir warga negara digital yang taat hukum, sekolah dan kampus harus mau turun tangan secara langsung. Pendidikan kewarganegaraan di sekolah memiliki tugas yang sangat berat namun mulia, yaitu untuk tidak hanya sekadar mengajarkan bagaimana cara menggunakan aplikasi dengan benar, tetapi juga menanamkan pemahaman mengenai moral, tanggung jawab, dan kesadaran akan nilai nilai demokrasi di dunia maya (Hidayatulloh et al., 2026). Konsep pendidikan ini bahkan harus terus diperbarui agar mampu menjawab tantangan masuknya teknologi kecerdasan buatan,

sehingga pembelajaran kewarganegaraan bisa dipadukan dengan pemahaman tentang etika digital secara lebih nyata (Damanik et al., 2026). Jika generasi muda kita hanya pintar menggunakan teknologi namun hatinya kosong dari nilai kebaikan, maka kemajuan teknologi tersebut pada akhirnya hanya akan membawa kehancuran bagi keutuhan bangsa.

Lebih dalam lagi, nilai nilai luhur bangsa Indonesia yang telah diwariskan oleh para pendiri bangsa harus kembali dihidupkan di ruang kelas dan di ruang digital. Pancasila tidak boleh hanya menjadi hafalan lisan saat upacara bendera hari Senin saja, melainkan harus benar benar dipraktikkan sebagai sumber tata krama utama saat kita berkomunikasi di dunia maya (Yusuf et al., 2024). Generasi milenial dan generasi Z yang saat ini mendominasi populasi pengguna internet di Indonesia sejatinya sedang menghadapi tantangan sekaligus peluang yang sangat besar untuk membuktikan bahwa mereka mampu menjadi pembawa perdamaian, bukan penyebar kebencian (Hermawan et al., 2024). Nilai persatuan dan keadilan yang ada di dalam dasar

negara kita adalah benteng pertahanan terbaik untuk mencegah maraknya kasus saling serang di kolom komentar yang sering kali meresahkan masyarakat. Ketika masyarakat Indonesia sudah menjadi kumpulan individu yang cerdas, memiliki kesadaran hukum perlindungan privasi, dan berpegang teguh pada nilai Pancasila, maka manfaatnya akan sangat terasa bagi kehidupan politik dan demokrasi negara kita. Media sosial tidak lagi menjadi tempat berkumpulnya fitnah politik saat pemilihan umum berlangsung, melainkan berubah menjadi panggung diskusi yang sangat sehat. Pendidikan kewarganegaraan terbukti mampu membentuk kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik secara bermartabat dan menghargai pandangan yang berbeda di media sosial (Afriadi & Fitri, 2024). Membangun karakter warga negara yang cerdas dan berhati mulia ini mutlak diperlukan untuk membentengi negara kita dari berbagai pengaruh buruk asing yang masuk melalui pintu internet (Wulan & Wahab, 2024). Pada akhirnya, setiap individu memiliki peran penting untuk ikut serta mewujudkan suasana pergaulan

maya yang sejuk dan harmonis. Membekali generasi muda dengan pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan moral adalah satu satunya jawaban yang paling masuk akal untuk mengatasi berbagai tantangan etika di zaman yang serba tidak menentu ini (Nassa et al., 2025). Kesiapan mental dan kecerdasan emosional seluruh lapisan masyarakat ini sangat sejalan dan selaras dengan cita cita bangsa kita dalam menyongsong tatanan kehidupan masyarakat modern yang canggih namun tetap manusiawi, yang sering disebut sebagai era Society 5.0 (Nur, 2025). Jika pemahaman mengenai undang undang dan kesadaran etika ini berhasil disatukan dalam hati setiap penduduk, maka bangsa Indonesia akan dikenal oleh dunia sebagai bangsa yang tidak hanya ramah di dunia nyata, tetapi juga sangat beradab dan bermartabat di dunia maya.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan seluruh pembahasan yang telah diuraikan, dapat ditarik sebuah kesimpulan utama bahwa penerapan etika bermedia sosial di Indonesia bukanlah sekadar masalah sopan santun biasa, melainkan

sebuah kewajiban hukum yang diikat secara tegas oleh aturan negara. Dunia maya atau media sosial terbukti bukanlah sebuah ruang kosong yang bebas dari hukum. Kehadiran Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Undang Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) menjadi bukti nyata dari upaya negara untuk memberikan pelindungan maksimal kepada seluruh warga negaranya. Aturan aturan ini hadir untuk memastikan bahwa hak kebebasan berekspresi di internet tidak disalahgunakan untuk merusak nama baik, menyebarkan kebohongan, merundung orang lain, atau membocorkan data pribadi yang bersifat sangat rahasia. Meskipun instrumen hukum yang dimiliki oleh Indonesia sudah semakin lengkap dan memiliki ancaman sanksi yang sangat berat, penegakan hukum dari aparat kepolisian saja terbukti tidak akan pernah cukup untuk membersihkan ruang digital kita dari berbagai masalah. Penegakan hukum yang tegas di meja pengadilan mutlak harus dibarengi dengan tingginya tanggung jawab moral dan kecerdasan literasi dari masyarakat sebagai pengguna utama media sosial. Dalam hal ini, dunia pendidikan dituntut untuk

mengambil peran yang paling besar. Penguatan karakter mental melalui Pendidikan Kewarganegaraan dan peningkatan literasi hukum melalui pemahaman bahasa yang baik menjadi kunci utama untuk mencegah masyarakat dari jerat hukum pidana sejak usia dini. Pada akhirnya, menciptakan ekosistem media sosial yang sehat dan aman membutuhkan kerja sama dari semua pihak, mulai dari pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, perusahaan teknologi penyedia aplikasi, hingga kesadaran dari setiap individu masyarakat. Perpaduan yang harmonis antara ketaatan yang utuh terhadap hukum negara dan kecerdasan emosional dalam berkomunikasi merupakan kunci jawaban yang paling tepat. Dengan menanamkan rasa saling menghargai dan selalu berpikir dua kali sebelum membagikan sesuatu ke internet, masyarakat Indonesia akan mampu mengubah wajah media sosial menjadi ruang interaksi yang sungguh beradab, damai, dan membawa banyak manfaat bagi kemajuan bangsa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afriadi, B., & Fitri, F. (2024). The role of citizenship education in shaping awareness of democracy and political participation in the digital era. *International Journal of Business, Law, and Education*, 5(2), 2918–2924.
- Annisa, M. N. (2025). *Tinjauan Yuridis Normative Etika Berkomentar di Media Sosial Instagram@ Pertamina Berdasarkan Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*. Universitas Duta Bangsa Surakarta.
- Ardiansyah, N. D., Gunawan, B. P., & Siswono, D. (2024). Penerapan UU ITE dalam penegakan hukum siber di Indonesia studi kasus pada pasal 27 hingga pasal 37. *Jurnal Reformasi Hukum: Cogito Ergo Sum*, 7(2), 17–22.
- Auli, R. C. (2023). *Bunyi Pasal 310 KUHP Pasca Putusan MK No. 78/PUUXXI/2023*.
- CSIRT Universitas Airlangga. (2025). *Etika Penggunaan Informasi dalam Undang-Undang di Indonesia*. Universitas Airlangga. <https://csirt.unair.ac.id>
- Damanik, P. C. I. C., Chaled, M. I., Husaeni, R. A., Uli, A. A., & Jayanti, F. D. (2026). Reconceptualizing Pancasila-Based Citizenship Education In The Digital Age: Integrating Artificial Intelligence, Digital Ethics, And Project-Based Learning. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 11(01), 20–30.
- Eddy, T., & Medaline, O. (2022). Strengthening the right to

- freedom of opinion on the fundamental and constitutional rights of social media users based on collaboration of the 1945 Constitution and the UU ITE in Indonesia. *International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC)*, 3(5), 2072–2077.
- Elan, A. S., & Girsang, J. (2022). Efektivitas Undang-Undang ITE dalam menangani ujaran kebencian melalui media sosial di Kota Batam. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(3), 83–100.
- Haris, O. K., & Hidayat, S. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Korporasi Atas Terjadinya Pencemaran Nama Baik di Media Elektronik. *Halu Oleo Legal Research*, 5(1), 324–337.
- Hartanto, H. (2025). Public Officials, Social Media, and Criminal Defamation: Rethinking Responsibility under Indonesia's ITE Law. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 14(2), 133–150.
- Hartanto, H., Kurniyati, N. B., Alfariski, M. D., Rusdi, M., & Pangestika, E. Q. (2025). Efektivitas Undang-Undang ITE dalam Penanggulangan Pencemaran Nama Baik. *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 13–24.
- Hermawan, D., Darmawan, C., & Bestari, P. (2024). Transforming Citizenship Education in the Digital Era: Challenges and Opportunities for the Indonesian Millennial Generation. *Unnes Political Science Journal*, 8(1), 39–43.
- Hidayatulloh, M. M., Winarno, W., Sari, D. I., & Paotonan, N. (2026). Digital Transformation in Civic Education: Advancing Digital Citizenship through Values-Based Learning-A Conceptual Review. *International Journal of Research and Community Empowerment*, 4(1), 72–81.
- Hilmy, M. A., & Najicha, F. U. (2022). Pengaruh dari adanya undang-undang informasi dan transaksi elektronik pada penduduk Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(1), 1410–1415.
- Jekson, K. L. T., & Jinner, S. (2024). Analisis Hak Serta Rehabilitasi Nama Baik Korban Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial. *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum Учёбумелу: Asosiasi Seni Desain Dan Komunikasi Visual Indonesia*, 1(4), 141–154.
- Kale, D. Y. A., Mas' ud, F., & Nassa, D. Y. (2025). Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan dalam Membentuk Karakter Bangsa yang Tangguh di Era Digital. *Media Sains*, 25(1), 9–14.
- Kementerian Keuangan DJKN. (2022). *Etika Bermedia Sosial*. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Republik Indonesia. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id>
- Malahati, F., Jannati, P., Qathrunnada, Q., & Shaleh, S. (2023). Kualitatif: Memahami karakteristik penelitian sebagai metodologi. *Jurnal Pendidikan Dasar*, 11(2), 341–348.
- Mann, T. (2025). Activists on trial: The weaponisation of online defamation provisions in Indonesia. *Australian Journal of Asian Law*, 25(2), 1–16.

- Mas' ud, F., & Istianah, A. (2025). Ekosistem digital dan narasi kebangsaan: Relevansi Pancasila sebagai penuntun etika publik virtual. *Haumeni Journal of Education*, 5(1), 18–26.
- Mas' ud, F., Izhatullaili, I., Doko, Y. D., & Jama, K. B. (2025). Pendidikan Bahasa Indonesia sebagai sarana penguatan literasi hukum di era digital. *Haumeni Journal of Education*, 5(2), 9–21.
- Mas' ud, F., & Wibowo, I. (2025). Ekologi Kewarganegaraan: Membangun Relasi Harmonis antara Warga, Negara, dan Lingkungan. *Media Sains*, 25(1), 27–31.
- Mas'ud, F. (2024). Peran perempuan di sektor publik: Kajian hak asasi manusia terhadap perempuan pegawai SPBU di Kota Kupang. *Media Sains*, 24(2), 61–64.
- Mas'ud, F., Jeluhur, H., Negat, K., Tefa, A., Uly, M., & Amtiran, M. (2025). Etika dalam media sosial antara kebebasan ekspresi dan tanggung jawab digital. *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 2(2), 235–246.
- Nassa, D. Y., Mas'ud, F., Nitte, Y. M., & Bakoil, M. B. (2025). Pendidikan Pancasila: Menjawab Tantangan di Era Digital. *Tangguh Denara Jaya Publisher*.
- Nur, E. W. (2025). *Kewargaan Dan Keadaban Digital: Akar Islam dan Budaya Nusantara Menyambut Era Society 5.0*. Idebuku.
- Pambudi, M. S., & Anwary, I. (2025). Kepastian Hukum Status Dosen PNS Yang Boleh Menjadi Advokat Dalam Purusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-XXII/2024. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(6), 3675–3693.
- Puluhulawa, J., Muhtar, M. H., Towadi, M., & Swarianata, V. (2023). The Concept of Cyber Insurance as a Loss Guarantee on Data Protection Hacking in Indonesia. *Law, State & Telecommunications Review/Revista de Direito, Estado e Telecomunicações*, 15(2).
- Putri, A. K., Rahmawati, D. E., & Zainudin, A. (2025). Digital Citizenship In The 21st Century: Strengthening Digital Ethics. *CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 11(1), 92–109.
- Rahmadani, A., Paramita, M. L., Haura, S., & Firman, F. (2024). Regulasi digital dan implikasinya terhadap kebebasan berpendapat (Studi kasus: UU ITE pada platform media sosial di Indonesia). *Journal of Social Contemplativa*, 2(1), 1–18.
- Rahmat, D., & Umar, S. (2024). Imposition of criminal law in the ITE law against defamation through Facebook social media. *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 16(1).
- Reksoprodjo, A. A., Dachyar, M., & Pratama, N. R. (2024). A Decision-Making Model for Selecting Personal Data Protection Frameworks for Companies in Indonesia. *Journal of System and Management Sciences*, 14(2), 156–171.
- Roselin, S., & Putra, M. R. S. (2025). Personal data subject rights protection: A comparative study between Indonesian PDP Law and the UK Data Protection Act.

- Jurnal USM Law Review*, 8(2), 825–835.
- Sabubun, A. V., & Hammar, R. K. R. (2024). Protection of Freedom of Expression Through Social Media from The Perspective of Human Rights. *Eduvest-Journal of Universal Studies*, 4(3), 880–887.
- Saputra, W., & Sunarya, Y. (2024). Perkembangan penelitian kualitatif dalam pembelajaran membaca: Sebuah kajian studi literatur. *Jurnal Education and Development*, 12(3), 64–69.
- Sijabat, D., Hidayat, W. A., & Rakia, A. S. R. (2026). Hate Speech Crimes Through Social Media as Cyber Crimes. *Journal of Law Justice (JLJ)*, 4(1), 16–29.
- Soeikromo, D., Maramis, M. M., Rondonuwu, D. E., Rantung, R. A., & Prayogo, P. (2026). *Problematisasi Penegakan Hukum Wilayah Kepulauan*. Penerbit Widina.
- Sujamawardi, L. H. (2018). Analisis Yuridis Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Dialogia Iuridica*, 9(2).
- Tobing, A. L., & Rizkia, N. D. (2026). Personal Data Protection Strategies in the Digital Business Era: A Normative and Empirical Juridical Analysis of the Personal Data Protection Law. *Eduvest-Journal of Universal Studies*, 6(2), 1919–1930.
- Tunjung, I. W., & Biantara, I. M. P. (2025). Ethical and legal aspects of doctors' activities on social media: A literature review. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada*, 14(2), 257–265.
- UIN Sunan Ampel Surabaya. (2025). *Etika Bermedia Sosial Menjaga Marwah Diri dan Institusi di Dunia Digital Menurut UU ITE dan UU PDP*. Fakultas Syariah & Hukum UINSA. <https://uinsa.ac.id>
- Waruwu, M. (2023). Pendekatan penelitian pendidikan: Metode penelitian kualitatif, metode penelitian kuantitatif dan metode penelitian kombinasi (Mixed Method). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), 2896–2910.
- Wulan, B. A. C., & Wahab, A. (2024). Building smart and good citizens in the digital era through citizenship education in Indonesia. *International Journal of Scientific Research*, 1(01), 20–28.
- Yusuf, N., Wibowo, A. P., & Budiono, B. (2024). Digital citizenship education: Pancasila as a source of digital ethics in Indonesia. *JED (Jurnal Etika Demokrasi)*, 9(1), 70–83.